



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 093/I3/KU/2010  
Tentang

PENGUNAAN KARTU KREDIT  
UNTUK PEMBAYARAN BIAYA TRANSAKSI AKSES *WEB*  
YANG DANANYA BERSUMBER DARI DANA MASYARAKAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari pengembangan sistem informasi IPB berbasis *web*, perlu dilakukan pembukaan akses *web* pada beberapa *provider* dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *provider* untuk pembayaran biaya transaksi akses *web* harus menggunakan Kartu Kredit;
- b. bahwa penggunaan sistem informasi berbasis *web* sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, sangat diperlukan dalam rangka upaya meningkatkan peringkat IPB sebagai perguruan tinggi tingkat dunia dan pencapaian visi IPB menjadi *World Class University*;
- c. bahwa dalam pengelolaan dana IPB sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor : 02/I3/KU/2009, baik untuk penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Dana Masyarakat (DM) IPB tidak mengenal sistem pembayaran dengan menggunakan Kartu Kredit;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c tersebut di atas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan penggunaan Kartu Kredit khusus untuk pembayaran biaya transaksi akses *web*, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
5. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
6. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
7. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 02/I3/KU/2009 tentang Pengelolaan Dana Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Penggunaan Kartu Kredit untuk pembayaran biaya transaksi akses *web* yang dananya bersumber dari Dana Masyarakat (DM) IPB, dan dokumen tanda pembayaran tagihan (*bill of payment*) digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban pengeluaran dana;

- Kedua : Rektor IPB menunjuk Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi IPB karena jabatannya (*ex officio*) untuk dan atas nama Rektor IPB untuk membuat Kartu Kredit yang penggunaannya hanya dapat digunakan untuk pembayaran biaya transaksi akses *web*;
- Ketiga : Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi IPB harus mencatat dan melaporkan penggunaan dana untuk pembayaran biaya transaksi akses *web* setiap 3 (tiga) bulan, dan harus menutup Kartu Kredit apabila Kartu Kredit tersebut tidak diperlukan atau digunakan lagi untuk keperluan dimaksud;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM  
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 14 Mei 2010  
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc  
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.